Jurnal Rectum
Volume: 7, Number: 2, (2025), Mei: 225 - 241
DOI : http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v7i2.5769
P-ISSN:2089-5771
E-ISSN:2684-7973

IMPLEMENTASI KODE ETIK PROFESI TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) DALAM PENEGAKAN HUKUM

Gabriella Selara [1], Yeti Kurniati [2], Hernawati RAS [3], Dilly Hermanto [4], Zouvry Imam Tharsyah [5]
Universitas Langlang Buana, Bandung [1,2,3,4,5)]
Corresponding Author: gabriellaselara@gmail.com [1], kurniati15yeti@gmail.com [2], hernawatiras57@gmail.com [3], dilly641@gmail.com [4], zouvry1411@gmail.com [5]

History:
Received: 25 Januari 2025
Revised : 10 Maret 2025
Accepted: 30 April 2025
Published: 25 Mei 2025

Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung
Licensed: This work is licensed under Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA

ABSTRAK

Implementasi Kode Etik Profesi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penegakan hukum merupakan aspek krusial dalam menjaga profesionalisme, disiplin, dan integritas prajurit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kode etik TNI, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya, serta mengkaji dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat dan profesionalisme institusi militer. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan normatif, penelitian ini menggali berbagai aspek hukum, regulasi, serta praktik penerapan kode etik dalam lingkungan TNI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kode etik TNI didukung oleh landasan hukum yang kuat, budaya disiplin, serta mekanisme pengawasan internal. Namun, tantangan seperti kurangnya pemahaman prajurit, lemahnya pengawasan, serta pengaruh budaya organisasi menjadi kendala dalam penerapannya. Implementasi kode etik yang efektif terbukti meningkatkan citra positif TNI, memperkuat supremasi hukum, serta memperkokoh hubungan dengan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dalam pendidikan etika, pengawasan yang lebih ketat, serta koordinasi yang lebih baik dengan lembaga penegak hukum lainnya guna memastikan penerapan kode etik yang optimal.
Kata Kunci: Kode Etik Profesi, Tentara Nasional Indonesia, Penegakan Hukum, Profesionalisme, Disiplin Militer

PENDAHULUAN

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan institusi negara yang memiliki tugas utama menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan melindungi segenap bangsa dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Dalam menjalankan peran strategis ini, prajurit TNI dituntut untuk tidak hanya profesional dalam tugas, tetapi juga menjunjung tinggi etika dan moralitas sebagaimana yang diatur dalam Kode Etik Profesi TNI. Implementasi kode etik ini menjadi sangat penting untuk menjaga integritas

dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi militer, khususnya dalam penegakan hukum.

Kode Etik Profesi TNI merupakan seperangkat aturan yang mengatur perilaku dan sikap prajurit TNI dalam pelaksanaan tugasnya. Pedoman ini tidak hanya berfungsi untuk menjaga kedisiplinan internal, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap prajurit bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila, Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI. Secara khusus, implementasi kode etik ini bertujuan untuk menciptakan prajurit yang profesional, humanis, dan berorientasi pada penegakan hukum yang adil.

Landasan hukum pelaksanaan Kode Etik Profesi TNI diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). Dalam Pasal 2 UU TNI, dijelaskan bahwa jati diri TNI mencakup empat elemen utama: sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional. Prinsip profesionalisme yang diamanatkan undang-undang ini mencakup pelaksanaan tugas dengan kompetensi tinggi, kepatuhan terhadap hukum, dan pengamalan nilai-nilai etika profesi. Sementara itu, Pasal 3 UU TNI menegaskan bahwa TNI wajib mematuhi Pancasila, UUD 1945, Sapta Marga, dan Sumpah Prajurit, yang secara langsung menjadi landasan moral dalam melaksanakan tugas penegakan hokum (Johan et al., 2025).

Implementasi Kode Etik Profesi TNI dalam penegakan hukum memiliki berbagai dimensi, mulai dari penegakan disiplin internal, pengawasan terhadap perilaku prajurit, hingga keterlibatan dalam operasi penegakan hukum di luar institusi militer. Dalam konteks internal, kode etik ini menjadi alat untuk memastikan bahwa setiap prajurit TNI menjalankan tugas dengan transparansi, akuntabilitas, dan rasa tanggung jawab. Pelanggaran terhadap kode etik tidak hanya berdampak pada citra institusi, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang diatur dalam sistem peradilan militer (Johan, 2024).

Dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum, TNI sering kali menghadapi tantangan yang kompleks, termasuk dalam situasi darurat militer, bencana alam, dan operasi bantuan keamanan kepada kepolisian. Dalam kondisi ini, kode etik berfungsi sebagai pedoman untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil tetap berlandaskan prinsip-prinsip hukum dan menghormati hak asasi manusia. Sebagai contoh, pelibatan TNI dalam operasi penegakan hukum terhadap ancaman terorisme atau kejahatan lintas negara harus dilakukan dengan tetap mengedepankan profesionalisme dan integritas moral (Johan et al., 2024).

Pentingnya implementasi Kode Etik Profesi TNI juga tercermin dalam upaya mencegah penyalahgunaan wewenang dan tindakan yang dapat merusak kepercayaan masyarakat. Mekanisme pengawasan dan penegakan kode etik dilakukan melalui sistem peradilan militer yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Peradilan ini berfungsi untuk menangani pelanggaran disiplin dan pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI, sehingga memberikan kepastian hukum yang adil bagi semua pihak.

Selain itu, penanaman nilai-nilai Kode Etik Profesi TNI juga dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan di lingkungan TNI. Proses ini bertujuan untuk membentuk karakter prajurit yang disiplin, loyal, dan bertanggung jawab. Nilai-nilai seperti integritas, keadilan, dan rasa kemanusiaan menjadi inti dari pendidikan etika yang diberikan kepada prajurit sejak tahap awal pelatihan militer.

Dengan demikian, implementasi Kode Etik Profesi TNI dalam penegakan hukum tidak hanya berfungsi untuk menjaga kehormatan institusi, tetapi juga untuk memastikan bahwa tugas-tugas yang dijalankan oleh TNI sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum. Hal ini menjadi bagian integral dari upaya TNI untuk terus beradaptasi dengan dinamika tantangan keamanan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap peran strategisnya dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Secara keseluruhan, Kode Etik Profesi TNI adalah pedoman yang esensial bagi prajurit TNI dalam menjalankan tugas dengan profesionalisme, etika, dan tanggung jawab yang tinggi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif, yang berfokus pada analisis peraturan hukum dan norma yang mengatur implementasi Kode Etik Profesi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penegakan hukum. Metode ini bertujuan untuk memahami bagaimana kode etik TNI diterapkan serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Selain itu, penelitian ini juga mengadopsi pendekatan empiris, yaitu dengan menggali praktik implementasi kode etik melalui studi kasus dan analisis data dari laporan, dokumen militer, serta wawancara dengan pihak terkait.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan perwira atau anggota TNI yang memiliki pengalaman dalam implementasi kode etik dan penegakan hukum, serta melalui observasi terhadap mekanisme pengawasan dan penerapan kode etik di lingkungan TNI. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari studi literatur yang mencakup jurnal akademik, buku hukum militer, laporan resmi, serta dokumen terkait peradilan militer. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis putusan peradilan militer yang terkait dengan pelanggaran kode etik prajurit TNI.

Untuk mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan tiga teknik utama, yaitu studi dokumen, wawancara mendalam, dan observasi partisipatif. Studi dokumen dilakukan dengan menelaah regulasi, keputusan hukum, serta laporan yang berkaitan dengan implementasi kode etik TNI. Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur dengan prajurit, perwira, akademisi, dan praktisi hukum militer guna memperoleh perspektif yang lebih luas mengenai penerapan kode etik. Sementara itu, observasi partisipatif dilakukan dengan mengamati secara langsung pelaksanaan kode etik dalam tugas operasional TNI, terutama dalam konteks penegakan hukum dan disiplin internal.

Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-kualitatif, yang terdiri dari tiga tahapan utama. Pertama, reduksi data, yaitu menyaring dan

mengelompokkan informasi yang relevan dari berbagai sumber. Kedua, penyajian data, yaitu menyusun hasil penelitian dalam bentuk deskriptif untuk memudahkan interpretasi. Ketiga, penarikan kesimpulan, yaitu menginterpretasikan temuan penelitian untuk menjawab rumusan masalah terkait efektivitas implementasi kode etik TNI dalam penegakan hukum.

Dengan metode penelitian ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan kode etik TNI serta implikasinya terhadap profesionalisme dan penegakan hukum dalam lingkungan militer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Kode Etik Profesi Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Kode etik profesi merupakan seperangkat norma, aturan, dan prinsip moral yang mengatur perilaku serta sikap individu dalam suatu profesi. Dalam konteks Tentara Nasional Indonesia (TNI), kode etik ini menjadi landasan moral dan etika bagi seluruh prajurit TNI dalam menjalankan tugas. Pedoman utama dalam kode etik TNI meliputi Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI yang menjadi manifestasi nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara.

Sapta Marga, misalnya, mengandung nilai patriotisme, profesionalisme, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sementara itu, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI mengatur bagaimana prajurit TNI harus bersikap dalam kehidupan sehari-hari dan saat menjalankan tugas, termasuk menjunjung tinggi kehormatan negara dan institusi, melindungi masyarakat, dan menghormati hukum yang berlaku.

2.2 Landasan Hukum Kode Etik Profesi TNI

Pelaksanaan kode etik profesi TNI memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu:

1. **Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia**
   - Pasal 2 mengatur jati diri TNI sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional.
   - Pasal 3 mewajibkan TNI mematuhi Pancasila, UUD 1945, Sapta Marga, dan Sumpah Prajurit.
2. **Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer**
   - Mengatur mekanisme penyelesaian pelanggaran kode etik dan hukum oleh prajurit TNI.
3. **Peraturan Internal TNI**
   - Mengatur sanksi, pembinaan, dan pengawasan terkait implementasi kode etik.

Dengan adanya landasan hukum ini, TNI berkomitmen untuk menjunjung tinggi supremasi hukum dan menjaga kehormatan institusi melalui penegakan kode etik secara konsisten.

2.3 Implementasi Kode Etik Profesi TNI dalam Penegakan Hukum

Implementasi kode etik profesi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penegakan hukum merujuk pada bagaimana prinsip-prinsip moral dan aturan etis yang terkandung dalam kode etik TNI diterapkan dalam aktivitas tugas dan fungsi prajurit, baik di lingkungan internal maupun dalam interaksi dengan masyarakat dan institusi penegak hukum lainnya. Proses

ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tindakan prajurit TNI mencerminkan nilai-nilai profesionalisme, keadilan, dan penghormatan terhadap hukum yang berlaku.

1. Dasar Hukum Implementasi Kode Etik Profesi TNI

Pelaksanaan kode etik TNI didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan, seperti:

- **Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia**: Mengatur jati diri TNI sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional yang mematuhi Pancasila, UUD 1945, Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI.
- **Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer**: Menyediakan mekanisme hukum untuk menindak pelanggaran disiplin dan pidana yang dilakukan oleh anggota TNI.
- **Peraturan Internal TNI**: Mengatur kode etik secara spesifik, seperti Peraturan Panglima TNI yang menjadi pedoman teknis pelaksanaan kode etik.

2. Komponen Kode Etik Profesi TNI yang Relevan dalam Penegakan Hukum

Kode etik profesi TNI mencakup beberapa elemen utama, yaitu:

1. **Sapta Marga**: Menanamkan nilai-nilai patriotisme, nasionalisme, dan integritas moral.
2. **Sumpah Prajurit**: Menegaskan komitmen untuk melaksanakan tugas dengan setia kepada bangsa, negara, dan institusi TNI.
3. **Delapan Wajib TNI**: Mengatur perilaku prajurit dalam interaksi dengan masyarakat, termasuk kewajiban melindungi dan membantu masyarakat, menghormati hak asasi manusia, dan menghindari penyalahgunaan wewenang.

3. Penerapan Kode Etik dalam Penegakan Hukum

Implementasi kode etik TNI dalam penegakan hukum dapat dilihat melalui berbagai aktivitas dan mekanisme berikut:

a. Penegakan Disiplin Internal

- **Pencegahan Pelanggaran**: TNI melakukan pembinaan moral, pengawasan, dan pendidikan etika secara rutin untuk mencegah pelanggaran kode etik dan hukum oleh prajurit.
- **Pengendalian Perilaku**: Atasan langsung memiliki tanggung jawab besar dalam mengawasi perilaku bawahannya. Pelanggaran disiplin yang ditemukan akan dilaporkan dan ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum militer.
- **Sanksi Pelanggaran**: Prajurit yang melanggar kode etik akan dijatuhi sanksi sesuai tingkat pelanggaran, yang dapat berupa teguran, hukuman administratif, atau penanganan di peradilan militer.

b. Operasi Penegakan Hukum

TNI sering dilibatkan dalam operasi penegakan hukum, terutama pada situasi tertentu, seperti:

1. **Operasi Pemberantasan Terorisme**: Dalam pelibatan ini, TNI harus tetap mematuhi kode etik, seperti menghormati hak asasi manusia dan bertindak sesuai hukum.

2. **Operasi Pengamanan Wilayah Perbatasan**: Dalam mengamankan wilayah perbatasan dari ancaman lintas negara seperti penyelundupan dan perdagangan manusia, kode etik menjadi pedoman agar tindakan TNI tetap profesional dan proporsional.
3. **Operasi Bantuan kepada Polri**: Dalam situasi tertentu, TNI memberikan bantuan kepada Polri, misalnya dalam mengatasi kerusuhan massal. Pelaksanaan tugas ini dilakukan dengan tetap menjaga kehormatan hukum dan menghormati batasan wewenang.

c. Pelaksanaan Nilai-Nilai Kemanusiaan

Dalam menjalankan tugas penegakan hukum, TNI diwajibkan menghormati hak asasi manusia dan melindungi masyarakat. Contohnya adalah pelibatan TNI dalam bantuan kemanusiaan di daerah konflik atau bencana alam, di mana prajurit TNI dituntut untuk berperilaku humanis, sesuai dengan Delapan Wajib TNI.

d. Mekanisme Pengawasan dan Pengendalian

- **Audit Internal**: Dilakukan untuk memastikan implementasi kode etik berjalan sesuai standar.
- **Inspeksi Mendadak**: Bertujuan untuk memeriksa kepatuhan prajurit di lapangan terhadap aturan disiplin dan etika.
- **Koordinasi dengan Institusi Penegak Hukum Lainnya**: TNI bekerja sama dengan Polri dan lembaga terkait untuk menciptakan sinergi dalam penegakan hukum.

4. Tantangan dalam Implementasi Kode Etik

TNI menghadapi beberapa tantangan dalam mengimplementasikan kode etik dalam penegakan hukum, di antaranya:

- **Kondisi Operasional yang Kompleks**: Dalam situasi darurat, seperti konflik bersenjata atau operasi militer non-perang, dilema etika sering kali muncul.
- **Kurangnya Pengawasan di Wilayah Terpencil**: Pengawasan yang kurang optimal di daerah terpencil dapat meningkatkan risiko pelanggaran kode etik.
- **Budaya Organisasi**: Perbedaan budaya di satuan-satuan militer dapat memengaruhi penerapan nilai-nilai kode etik secara konsisten.

5. Upaya Peningkatan Implementasi Kode Etik

Untuk mengatasi tantangan tersebut, TNI telah melakukan berbagai upaya peningkatan implementasi kode etik, antara lain:

1. **Meningkatkan Pendidikan dan Pelatihan**: Pendidikan moral dan etika ditanamkan sejak pelatihan dasar prajurit hingga pelatihan lanjutan.
2. **Penguatan Sistem Reward and Punishment**: Pemberian penghargaan kepada prajurit yang menunjukkan integritas tinggi dan penerapan sanksi tegas terhadap pelanggaran.
3. **Pemanfaatan Teknologi Pengawasan**: Menggunakan teknologi, seperti CCTV dan alat komunikasi, untuk memantau aktivitas prajurit.
4. **Koordinasi Antar Lembaga**: Membina kerja sama dengan Polri, KPK, dan lembaga penegak hukum lainnya untuk menciptakan sinergi dalam penegakan hukum.

6. Dampak Implementasi Kode Etik

Implementasi kode etik yang efektif memberikan dampak signifikan, antara lain:

- **Terhadap Institusi TNI**: Meningkatkan profesionalisme dan kredibilitas TNI di mata masyarakat.
- **Terhadap Masyarakat**: Memberikan rasa aman dan kepercayaan terhadap peran TNI dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
- **Terhadap Sistem Hukum Nasional**: Memperkuat supremasi hukum dengan menghadirkan TNI sebagai institusi yang taat hukum dan etika.

2.4 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kode Etik Profesi TNI

2.4.1 Faktor Pendukung

- Faktor Pendukung Implementasi Kode Etik Profesi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Penegakan Hukum
- Landasan Hukum yang Kuat
- Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) memberikan kerangka hukum yang jelas untuk melaksanakan tugas TNI sesuai kode etik. Hal ini diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang memastikan mekanisme penyelesaian pelanggaran.
- Pedoman Internal: Adanya Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI sebagai nilai-nilai dasar yang wajib ditaati setiap prajurit.
- Kepemimpinan yang Berintegritas
- Pemimpin yang menanamkan nilai-nilai disiplin, etika, dan tanggung jawab menjadi teladan bagi seluruh anggota TNI.
- Pengawasan yang efektif dari atasan langsung mendorong kepatuhan bawahan terhadap kode etik.
- Budaya Disiplin yang Kuat
- Dalam institusi TNI, budaya disiplin telah tertanam melalui pendidikan militer, latihan rutin, dan pengawasan internal yang ketat.
- Budaya disiplin ini memperkuat implementasi kode etik dalam berbagai situasi, baik dalam operasi militer maupun tugas penegakan hukum.
- Pendidikan dan Pelatihan Etika
- Pendidikan formal dan nonformal yang menanamkan nilai-nilai kode etik dilakukan secara berkesinambungan di lembaga pendidikan TNI.
- Pelatihan khusus yang menekankan pada etika dan profesionalisme membantu prajurit memahami peran mereka dalam penegakan hukum.
- Pengawasan dan Penegakan Hukum Internal
- Adanya mekanisme pengawasan internal melalui inspektorat atau komando satuan mencegah terjadinya pelanggaran kode etik.
- Peradilan militer sebagai forum penegakan hukum internal memberikan efek jera terhadap pelanggaran kode etik.
- Dukungan Teknologi dan Sistem Informasi
- Penggunaan teknologi, seperti sistem informasi manajemen, memudahkan pengawasan terhadap kinerja prajurit dalam menjalankan tugasnya.

- Sistem dokumentasi yang baik memastikan setiap pelanggaran tercatat dan ditindaklanjuti.
- Koordinasi dengan Institusi Penegak Hukum Lainnya
- Sinergi antara TNI, Polri, dan lembaga penegak hukum lainnya memperkuat pelaksanaan tugas penegakan hukum secara profesional.
- Operasi bersama dengan kepolisian dan lembaga lain sering kali menjadi sarana untuk memperlihatkan profesionalisme TNI dalam penegakan hukum.
- Penghargaan dan Hukuman (Reward and Punishment)
- Prajurit yang menunjukkan kinerja baik dan kepatuhan terhadap kode etik diberikan penghargaan untuk memotivasi yang lain.
- Penegakan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran kode etik mencegah terjadinya penyimpangan.
- Kesejahteraan Prajurit
- Pemenuhan kebutuhan dasar dan kesejahteraan prajurit, seperti gaji, fasilitas, dan dukungan moral, mendorong mereka untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.
- Lingkungan kerja yang mendukung membuat prajurit fokus pada tugas tanpa terganggu oleh tekanan eksternal.
- Dukungan Publik dan Kepercayaan Masyarakat
- Kepercayaan masyarakat terhadap TNI sebagai institusi yang profesional memberikan dorongan moral bagi prajurit untuk menjaga integritas dan etika dalam bertugas.
- Laporan atau masukan dari masyarakat dapat menjadi mekanisme kontrol sosial yang membantu implementasi kode etik.
- Integrasi Nilai-Nilai Nasional
- Pancasila, sebagai dasar negara, menjadi fondasi etika yang diterapkan dalam setiap tindakan prajurit TNI.
- Ketaatan terhadap nilai-nilai nasional menciptakan keselarasan antara tugas TNI dan harapan masyarakat.
- Komitmen Institusional
- TNI secara institusional memiliki komitmen untuk menjaga kehormatan dan integritasnya melalui penerapan kode etik.
- Komitmen ini diwujudkan dalam berbagai kebijakan, arahan pimpinan, dan program strategis untuk mendukung penegakan hukum yang sesuai dengan kode etik.
- Faktor-faktor ini mendukung implementasi kode etik profesi TNI, menciptakan institusi yang profesional, terpercaya, dan mampu menegakkan hukum dengan adil serta berintegritas tinggi.

2.4.2 Faktor Penghambat

Implementasi Kode Etik Profesi Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak selalu berjalan mulus. Beberapa faktor penghambat, baik internal maupun eksternal, dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan kode etik tersebut dalam penegakan hukum. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai faktor-faktor penghambat tersebut:

1. Kurangnya Pemahaman dan Kesadaran Prajurit terhadap Kode Etik

- **Minimnya Sosialisasi**: Tidak semua prajurit memiliki pemahaman yang mendalam tentang isi dan pentingnya kode etik profesi TNI. Hal

ini sering kali disebabkan oleh kurangnya program sosialisasi yang terstruktur dan menyeluruh.

- **Kesadaran Etika yang Rendah**: Beberapa prajurit mungkin kurang menyadari pentingnya menjaga etika profesi dalam pelaksanaan tugas, terutama ketika menghadapi situasi yang kompleks di lapangan.

2. Kelemahan dalam Pengawasan Internal

- **Pengawasan yang Tidak Optimal**: Kelemahan dalam sistem pengawasan internal, seperti kurangnya inspektorat yang memadai, dapat mengakibatkan pelanggaran kode etik tidak terdeteksi.
- **Ketidakberanian Pimpinan**: Dalam beberapa kasus, pimpinan satuan enggan atau tidak berani mengambil tindakan tegas terhadap bawahan yang melanggar kode etik, terutama jika melibatkan personel dengan kedekatan tertentu.

3. Pengaruh Budaya Korupsi dan Nepotisme

- **Korupsi Struktural**: Praktik korupsi yang masih terjadi di beberapa lingkungan militer dapat memengaruhi implementasi kode etik, terutama dalam penanganan pelanggaran hukum.
- **Nepotisme**: Perlakuan khusus terhadap prajurit tertentu berdasarkan hubungan personal atau keluarga dapat melemahkan prinsip keadilan dalam penerapan kode etik.

4. Sistem Reward and Punishment yang Tidak Konsisten

- **Ketidaktegasan dalam Pemberian Sanksi**: Ketidakkonsistenan dalam penerapan hukuman terhadap pelanggaran kode etik dapat menurunkan efek jera dan menciptakan kesan diskriminasi di kalangan prajurit.
- **Kurangnya Apresiasi**: Tidak adanya penghargaan yang cukup bagi prajurit yang menunjukkan kinerja baik dan mematuhi kode etik dapat mengurangi motivasi untuk bertindak etis.

5. Kompleksitas Tugas di Lapangan

- **Tugas yang Berisiko Tinggi**: Dalam situasi darurat atau operasi militer tertentu, prajurit sering kali dihadapkan pada dilema etika yang sulit. Hal ini dapat menyebabkan keputusan yang diambil tidak sepenuhnya sesuai dengan kode etik.
- **Keterbatasan Informasi**: Dalam beberapa situasi, kurangnya informasi yang memadai dapat mengakibatkan tindakan prajurit tidak sesuai dengan standar kode etik.

6. Kesenjangan Kesejahteraan Prajurit

- **Ketidakpuasan terhadap Kesejahteraan**: Ketidakpuasan terhadap gaji, fasilitas, atau tunjangan dapat menurunkan moral prajurit, sehingga memengaruhi disiplin dan kepatuhan terhadap kode etik.
- **Lingkungan Kerja yang Tidak Kondusif**: Kondisi kerja yang kurang mendukung, seperti kekurangan sumber daya atau tekanan psikologis yang tinggi, dapat menjadi faktor penghambat implementasi kode etik.

7. Ketidaksesuaian antara Hukum Militer dan Hukum Sipil

- **Dualisme Hukum**: Perbedaan prinsip dan prosedur antara hukum militer dan hukum sipil sering kali menciptakan kebingungan dalam penegakan hukum, terutama dalam kasus yang melibatkan masyarakat sipil.

- **Prosedur yang Rumit**: Prosedur penanganan pelanggaran kode etik yang terlalu birokratis dapat menghambat penyelesaian kasus secara cepat dan efisien.

8. Kurangnya Sinergi dengan Institusi Penegak Hukum Lainnya

- **Komunikasi yang Tidak Efektif**: Minimnya koordinasi antara TNI dengan Polri atau lembaga penegak hukum lainnya dapat menyebabkan ketidaksesuaian dalam penanganan kasus yang melibatkan prajurit TNI.
- **Tumpang Tindih Kewenangan**: Dalam beberapa kasus, adanya tumpang tindih kewenangan antara TNI dan lembaga lain dapat menghambat pelaksanaan tugas penegakan hukum.

9. Kurangnya Dukungan Teknologi dan Infrastruktur

- **Keterbatasan Teknologi**: Kurangnya teknologi yang memadai untuk pengawasan dan dokumentasi pelaksanaan tugas prajurit dapat mengurangi efektivitas implementasi kode etik.
- **Infrastruktur yang Tidak Memadai**: Fasilitas pendukung yang terbatas, seperti sarana komunikasi dan transportasi, dapat menghambat prajurit dalam menjalankan tugas dengan baik.

10. Pengaruh Lingkungan Eksternal

- **Tekanan Politik**: Intervensi pihak tertentu, termasuk tekanan politik, dapat memengaruhi penerapan kode etik dalam situasi tertentu.
- **Ekspektasi Publik yang Berlebihan**: Harapan masyarakat yang terlalu tinggi terhadap TNI sering kali tidak sejalan dengan kapasitas dan kewenangan prajurit di lapangan, sehingga menimbulkan tekanan yang memengaruhi keputusan mereka.

11. Kurangnya Keteladanan dalam Organisasi

- **Perilaku Negatif Pimpinan**: Ketika pimpinan tidak menunjukkan keteladanan dalam mematuhi kode etik, bawahan cenderung meniru perilaku tersebut.
- **Ketimpangan Penegakan Etika**: Ketidakadilan dalam penerapan kode etik di tingkat atas dapat menimbulkan ketidakpuasan dan penurunan semangat di kalangan prajurit.

12. Dinamika Sosial dan Konflik Lokal

- **Resistensi Masyarakat**: Dalam beberapa kasus, masyarakat lokal mungkin tidak memahami peran TNI atau menolak kehadiran mereka, sehingga menciptakan hambatan dalam penerapan kode etik.
- **Tantangan Konflik Horizontal**: Dalam wilayah konflik, dinamika sosial yang kompleks dapat memengaruhi kemampuan prajurit untuk menerapkan kode etik secara konsisten.

Faktor-faktor penghambat ini memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk institusi TNI sendiri, pemerintah, dan masyarakat, untuk memastikan implementasi kode etik profesi berjalan dengan baik. Mengatasi hambatan-hambatan ini akan membantu TNI menjalankan tugasnya dengan profesionalisme dan integritas yang tinggi sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum.

2.5 Dampak Implementasi Kode Etik Profesi TNI dalam Penegakan Hukum

Implementasi Kode Etik Profesi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penegakan hukum memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek, baik internal maupun eksternal. Dampak ini mencakup peningkatan profesionalisme prajurit, kepercayaan masyarakat, hingga penguatan supremasi hukum. Berikut penjelasan rinci mengenai dampak-dampak tersebut:

1. Peningkatan Profesionalisme Prajurit TNI

- **Disiplin dan Integritas**: Implementasi kode etik mendorong setiap prajurit untuk bertindak dengan disiplin dan menjunjung integritas dalam setiap pelaksanaan tugasnya.
- **Komitmen terhadap Etika Profesi**: Prajurit menjadi lebih sadar akan pentingnya menjunjung nilai-nilai etika profesi, seperti keadilan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap hukum.
- **Kualitas Tugas Operasional**: TNI dapat melaksanakan tugas-tugasnya, termasuk operasi penegakan hukum, dengan lebih efektif dan terorganisasi, karena setiap tindakan berlandaskan prinsip etika dan hukum.

2. Penguatan Supremasi Hukum

- **Kepatuhan terhadap Hukum Nasional dan Internasional**: Implementasi kode etik memastikan bahwa TNI tunduk pada hukum nasional, seperti Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, serta norma-norma internasional, termasuk hak asasi manusia.
- **Pengurangan Penyimpangan Hukum**: Dengan penerapan kode etik, potensi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh prajurit dapat diminimalisasi, sehingga meningkatkan keadilan dalam pelaksanaan tugas.
- **Harmonisasi dengan Lembaga Penegak Hukum Lainnya**: Pelaksanaan kode etik mendorong TNI untuk bekerja sama dengan Polri, kejaksaan, dan lembaga hukum lainnya secara lebih sinergis.

3. Peningkatan Kepercayaan Masyarakat terhadap TNI

- **Citra Positif Institusi**: Ketegasan dalam menerapkan kode etik menciptakan citra TNI sebagai lembaga yang profesional, humanis, dan bertanggung jawab.
- **Dukungan Masyarakat**: Implementasi kode etik yang konsisten meningkatkan dukungan masyarakat terhadap peran TNI, terutama dalam menjaga kedaulatan negara dan keamanan nasional.
- **Transparansi dan Akuntabilitas**: Penegakan hukum yang sesuai dengan kode etik menciptakan transparansi dalam tugas TNI, sehingga masyarakat merasa bahwa TNI adalah institusi yang dapat dipercaya.

4. Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang

- **Penurunan Kasus Pelanggaran Etika**: Implementasi kode etik berfungsi sebagai panduan untuk mencegah tindakan penyalahgunaan kekuasaan, seperti korupsi, penyiksaan, atau perlakuan sewenang-wenang.
- **Peningkatan Pengawasan Internal**: Kode etik mendorong penguatan mekanisme pengawasan internal, sehingga setiap pelanggaran dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti secara cepat dan tepat.

- **Efek Jera**: Sanksi yang tegas terhadap pelanggaran kode etik memberikan efek jera bagi prajurit, sehingga mereka lebih berhati-hati dalam bertindak.

5. Penguatan Moral dan Loyalitas Prajurit

- **Kebanggaan Institusi**: Penerapan kode etik meningkatkan rasa bangga prajurit terhadap institusi TNI karena merasa menjadi bagian dari organisasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur.
- **Loyalitas kepada Negara dan Hukum**: Implementasi kode etik memperkuat loyalitas prajurit terhadap negara, hukum, dan masyarakat. Hal ini penting dalam menjaga stabilitas keamanan nasional.

6. Kontribusi terhadap Stabilitas Keamanan Nasional

- **Operasi Penegakan Hukum yang Efektif**: Dengan mengedepankan kode etik, operasi yang melibatkan TNI menjadi lebih terarah, humanis, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum.
- **Pencegahan Konflik Horizontal**: TNI yang bertindak secara etis dan profesional dapat meredam potensi konflik yang muncul akibat kesalahpahaman dengan masyarakat atau lembaga lainnya.
- **Peningkatan Kerja Sama Regional**: Profesionalisme TNI yang berlandaskan kode etik juga berdampak pada meningkatnya kepercayaan negara-negara tetangga dalam kerja sama pertahanan dan keamanan.

7. Tantangan dan Kritik Publik yang Lebih Terbuka

- **Keterbukaan terhadap Evaluasi**: Implementasi kode etik mendorong TNI untuk menerima kritik yang konstruktif dari masyarakat dan lembaga pengawas sebagai bagian dari perbaikan berkelanjutan.
- **Akuntabilitas Publik**: Dengan kode etik, TNI lebih terbuka terhadap pengawasan publik dan siap mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang dilakukan.

8. Dukungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM)

- **Penghormatan terhadap HAM**: Kode etik menegaskan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia, baik dalam tugas operasional maupun dalam interaksi dengan masyarakat.
- **Pencegahan Pelanggaran HAM**: Implementasi kode etik yang kuat dapat mencegah terjadinya pelanggaran HAM, terutama dalam operasi yang melibatkan penggunaan kekuatan militer.

9. Penyelesaian Konflik secara Etis

- **Pendekatan Humanis**: Dalam menghadapi konflik sosial atau ancaman keamanan, TNI yang menerapkan kode etik cenderung mengutamakan penyelesaian yang damai dan humanis.
- **Keseimbangan antara Kekuatan dan Kebijakan**: Kode etik membantu TNI dalam menyeimbangkan penggunaan kekuatan dengan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

10. Efisiensi dalam Sistem Peradilan Militer

- **Penanganan Pelanggaran Secara Sistematis**: Implementasi kode etik mendukung keberlangsungan sistem peradilan militer yang lebih efektif dan efisien.

- **Kepastian Hukum**: Kode etik memberikan landasan hukum yang jelas dalam menangani kasus-kasus pelanggaran yang melibatkan prajurit TNI.

2.6 Upaya Peningkatan Implementasi Kode Etik Profesi TNI

Agar implementasi Kode Etik Profesi TNI dapat berjalan secara optimal dan memberikan dampak positif yang luas, diperlukan langkah-langkah strategis yang melibatkan berbagai pihak. Berikut adalah upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan implementasi kode etik profesi Tentara Nasional Indonesia (TNI):

1. Peningkatan Pemahaman dan Pendidikan Etika

- Pendidikan Formal: Materi tentang kode etik TNI harus menjadi bagian integral dalam kurikulum pendidikan militer di semua tingkatan, mulai dari pendidikan dasar hingga pelatihan lanjutan.
- Pelatihan dan Simulasi: Pelatihan secara berkala, termasuk simulasi penerapan kode etik dalam situasi nyata, dapat meningkatkan pemahaman prajurit terhadap pentingnya etika profesi dalam pelaksanaan tugas.
- Sosialisasi Berkelanjutan: Melakukan sosialisasi secara rutin tentang isi dan nilai-nilai yang terkandung dalam Kode Etik Profesi TNI kepada seluruh prajurit di berbagai kesatuan.

2. Penguatan Pengawasan Internal

- Pembentukan Komite Etika: Mengoptimalkan fungsi komite atau badan pengawas etika di dalam TNI untuk mengawasi dan menilai kepatuhan prajurit terhadap kode etik.
- Inspeksi Mendadak (Sidak): Melakukan inspeksi mendadak untuk memastikan bahwa prajurit tetap mematuhi kode etik dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
- Sistem Pelaporan yang Transparan: Membuka mekanisme pelaporan yang mudah dan aman bagi prajurit atau masyarakat untuk melaporkan pelanggaran kode etik.

3. Penegakan Sanksi yang Tegas dan Adil

- Sanksi yang Proporsional: Memberikan sanksi yang tegas, adil, dan sesuai dengan tingkat pelanggaran kode etik untuk memberikan efek jera kepada pelanggar.
- Keterbukaan dalam Penanganan Kasus: Penanganan kasus pelanggaran kode etik harus dilakukan secara transparan untuk meningkatkan kepercayaan internal dan publik.
- Pengawasan oleh Peradilan Militer: Peradilan militer harus memastikan bahwa pelanggaran kode etik ditangani secara profesional sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. Peningkatan Kepemimpinan yang Berintegritas

- Teladan dari Atasan: Komandan atau atasan harus menjadi teladan dalam penerapan kode etik, karena sikap dan tindakan mereka sangat memengaruhi perilaku prajurit.
- Pelatihan Kepemimpinan Etis: Memberikan pelatihan kepemimpinan yang menekankan pentingnya integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan.

- Evaluasi Kinerja Pimpinan: Melakukan evaluasi kinerja pimpinan secara berkala berdasarkan kepatuhan terhadap kode etik dan keberhasilan dalam menegakkan etika di satuannya.

5**. Penguatan Sistem dan Regulasi Pendukung**

- Revisi dan Pembaruan Kode Etik: Secara berkala, kode etik perlu diperbarui untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman, tantangan baru, dan dinamika sosial.
- Integrasi dengan Regulasi Lainnya: Memastikan bahwa kode etik sejalan dengan peraturan nasional maupun internasional, termasuk konvensi HAM dan aturan hukum militer.
- Penguatan Kebijakan Internal: Merancang kebijakan internal yang mendukung pelaksanaan kode etik, seperti mekanisme insentif untuk prajurit yang menunjukkan kepatuhan tinggi terhadap etika profesi.

6. Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang

- Teknologi Pendukung: Memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung implementasi kode etik, seperti aplikasi monitoring, e-learning tentang kode etik, dan sistem pengaduan daring.
- Fasilitas Pengawasan: Menyediakan fasilitas yang memadai bagi tim pengawas atau komite etik untuk menjalankan tugas mereka dengan optimal.
- Pusat Konsultasi Etika: Membentuk pusat konsultasi yang dapat memberikan panduan dan bantuan kepada prajurit dalam memahami dan menghadapi dilema etika.

7**. Meningkatkan Kolaborasi dengan Lembaga Eksternal**

- Kerja Sama dengan Lembaga Penegak Hukum: TNI harus menjalin koordinasi yang baik dengan lembaga penegak hukum lainnya, seperti Polri dan kejaksaan, untuk memastikan sinergi dalam penegakan hukum yang beretika.
- Pengawasan oleh Lembaga Independen: Mengizinkan pengawasan oleh lembaga eksternal yang independen untuk memastikan bahwa implementasi kode etik berjalan secara objektif.
- Keterlibatan Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam memberikan masukan dan pengawasan terhadap implementasi kode etik TNI.

8. Peningkatan Kesejahteraan Prajurit

- Kompensasi yang Layak: Meningkatkan kesejahteraan prajurit, baik dari segi finansial maupun fasilitas pendukung, sehingga mereka tidak tergoda untuk melanggar kode etik.
- Penghargaan bagi Prajurit Berprestasi: Memberikan penghargaan kepada prajurit yang menunjukkan kinerja luar biasa dalam penerapan etika profesi.
- Dukungan Psikologis: Menyediakan layanan psikologis bagi prajurit untuk membantu mereka menangani tekanan tugas yang dapat memengaruhi kepatuhan terhadap kode etik.

9. Monitoring dan Evaluasi Berkala

- Penilaian Periode: Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi kode etik secara berkala untuk mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan yang dihadapi.

- Pelaporan Terbuka: Menyusun laporan terbuka tentang tingkat kepatuhan dan pelaksanaan kode etik untuk meningkatkan akuntabilitas.
- Perbaikan Berkelanjutan: Menggunakan hasil evaluasi sebagai dasar untuk menyusun strategi peningkatan implementasi kode etik di masa mendatang.

10. Penanaman Nilai-Nilai Moral dan Kebangsaan

- Penguatan Nilai Pancasila dan Sapta Marga: Melalui pendidikan dan latihan, nilai-nilai Pancasila, Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI harus terus ditanamkan sebagai landasan moral dalam bertugas.
- Budaya Etika di Lingkungan TNI: Menciptakan budaya organisasi yang menjunjung tinggi etika, sehingga kepatuhan terhadap kode etik menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari prajurit.

SIMPULAN

Implementasi Kode Etik Profesi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penegakan hukum merupakan salah satu upaya strategis untuk mewujudkan prajurit yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada hukum. Kode etik yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI berfungsi sebagai pedoman moral yang mengatur perilaku dan tindakan prajurit dalam melaksanakan tugasnya. Dengan penerapan yang konsisten, kode etik ini dapat menjaga disiplin internal, mencegah penyalahgunaan wewenang, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi TNI.

Meskipun demikian, dalam praktiknya, implementasi kode etik TNI menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman tentang nilai-nilai kode etik, lemahnya pengawasan, dan adanya pengaruh tekanan eksternal yang dapat menggoyahkan integritas prajurit. Oleh karena itu, diperlukan dukungan menyeluruh dari berbagai pihak, baik internal maupun eksternal, untuk memastikan bahwa kode etik ini diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.

Saran

1. **Penguatan Pendidikan dan Sosialisasi**
   Pendidikan dan pelatihan mengenai kode etik profesi perlu ditingkatkan di seluruh jenjang pendidikan militer. Materi tentang etika profesi harus diberikan secara berkelanjutan untuk memperkuat pemahaman prajurit mengenai pentingnya nilai-nilai moral dalam pelaksanaan tugas.
2. **Penegakan Hukum yang Tegas dan Adil**
   Perlu adanya penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran kode etik di lingkungan TNI, baik melalui peradilan militer maupun mekanisme pengawasan internal. Penegakan hukum yang adil dan transparan akan memberikan efek jera serta meningkatkan disiplin prajurit.
3. **Peningkatan Sistem Pengawasan Internal**

Sistem pengawasan internal di tubuh TNI harus diperkuat melalui pembentukan komite etika yang berfungsi secara efektif untuk memantau, menilai, dan menangani pelanggaran kode etik. Selain itu, mekanisme pelaporan pelanggaran harus dibuat lebih mudah, aman, dan terpercaya.

4. **Dukungan Kesejahteraan Prajurit**
   Kesejahteraan prajurit, baik dalam aspek ekonomi maupun psikologis, perlu menjadi perhatian serius. Penyediaan insentif, fasilitas memadai, dan dukungan mental akan membantu prajurit menghadapi tekanan tugas dan mengurangi risiko pelanggaran kode etik.
5. **Kolaborasi dengan Lembaga Eksternal**
   TNI perlu memperkuat kerja sama dengan lembaga penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat untuk memastikan sinergi dalam penerapan kode etik, terutama dalam operasi penegakan hukum yang melibatkan berbagai pihak.

Dengan melaksanakan saran-saran tersebut, diharapkan implementasi kode etik profesi TNI dapat berjalan lebih optimal, sehingga TNI mampu menjaga kehormatan, profesionalisme, dan kepercayaan masyarakat. Hal ini penting untuk memperkokoh peran TNI sebagai pilar utama dalam menjaga kedaulatan, keamanan, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, H. (2020). *Hukum dan Kode Etik Profesi: Teori dan Implementasi*. Jakarta: Kencana.

Huda, N. (2016). *Prinsip-Prinsip Etika Profesi di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.

Ismail, M. (2018). "Implementasi Kode Etik Militer dalam Penegakan Disiplin Prajurit." *Jurnal Hukum dan Ketahanan Nasional*, 5(2), 125-140.

Johan, A. (2024). *Manajemen Strategik: Dari Visualiasi Menjadi Aksi*. MEGA PRESS NUSANTARA.

Johan, A., Sondari, T., & Satrio, N. (2024). Assess The Role of Marketing Intelligence and Network Capabilities in Product Innovation. *Jurnal Focus Manajemen UPMI, 1*(01), 1–13.

Johan, A., Sriwardani, S., Hidayat, M., & Satriawan, B. (2025). Menilai Peran Tekanan Institutional Terhadap Eco-Innovation Serta Dampaknya Pada Kinerja Bisnis UMKM. *Jurnal Darma Agung*, *30*(3), 584–596.

Lubis, M. (2019). "Penegakan Kode Etik Militer: Studi Kasus pada Peradilan Militer di Indonesia." *Jurnal Hukum Militer Indonesia*, 7(1), 45-58.

Peraturan Panglima TNI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penerapan Kode Etik Profesi TNI.

Prasetyo, T. (2021). *Kode Etik Profesi: Perspektif Hukum dan Etika Moral.* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Suryaningsih, R. (2020). "Peran Kode Etik dalam Meningkatkan Profesionalisme Militer." *Jurnal Keamanan Nasional*, 12(3), 210-222.

TNI. (2022). *Kode Etik Tentara Nasional Indonesia: Landasan Moral dan Pedoman Perilaku Prajurit*. Jakarta: Pusat Pendidikan TNI.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.